

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1. Penyusunan Rencana ;
2. Penetapan Rencana;
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Dokumen Rencana Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sistem pemerintah daerah memasuki babak baru dengan adanya perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah. Perubahan struktur tersebut memberikan keleluasaan pada daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Potensi dan Karakteristik Daerahnya berdasarkan pemetaan urusan Pemerintah Daerah

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dilakukan restrukturisasi Organisasi Kelembagaan yang melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan di kabupaten Banggai. Pada tahun 2013 Kecamatan Luwuk dimekarkan yang terdiri dari :

- Kecamatan Luwuk
- Kecamatan Luwuk Utara
- Kecamatan Luwuk Selatan
- Kecamatan Nambo.

Kecamatan Luwuk sebagai salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai dan sekaligus terletak di Ibukota Kabupaten Banggai mempunyai luas Wilayah 72,82 Km² yang terdiri dari 2 Desa dan 8 Kelurahan dan dengan jumlah penduduk ± 35.824 jiwa dengan rincian laki-laki ± 17.971 jiwa perempuan ± 18.499 jiwa serta keseluruhan jumlah Kepala Keluarga sebanyak ± 8.806 KK.

Sejalan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat diberbagai bidang mengenai pelayanan masyarakat, maka sebagai Aparatur pemerintahan dituntut kinerja aparatur Kecamatan Luwuk yang professional dalam peningkatan pelayanan masyarakat di segala bidang, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi yang merupakan salah satu alternatif pada saat ini sangat efektif untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan. Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka di setiap lembaga institusi wajib membuat suatu dokumen Rencana Strategik (Renstra) yang merupakan intrumen untuk lebih mengarahkan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi, sekaligus merupakan gambaran secara umum tentang visi, misi, tujuan serta kebijakan – kebijakan maupun kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahapan 5 (lima) tahun kedepan. Melalui Rencana Startejik ini diharapkan dapat menjadi Barometer bagi Kecamatan Luwuk untuk melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu penyusunan Renstra ini diperlukan sehingga secara bertahap kinerja dari Kecamatan Luwuk akan lebih baik, terarah, terfokus, terencana dalam hal penyusunan pelaksanaan dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Banggai Kedepan.

Renstra Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai mengacu sepenuhnya kepada Rencana Strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Oleh

karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai merupakan konstribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Luwuk Kabupaten Banggai Tahun 2016 -2021 adalah :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kewenangan masing-masing SKPD;
- b. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banggai;
- g. Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 tahun 2016 Tentang Visi, Misi dan Agenda Prioritas Bupati Banggai Periode 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai dokumen dari Kecamatan Luwuk yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara bertahap dibawah pengendalian dari pemerintah daerah sehingga semua program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu sebagai perangkat dalam

pengelolaan tugas Kecamatan yang efektif dan efisien yang mampu berorientasi pada masa depan dengan melibatkan semua komponen yang ada.

b. Tujuan

Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Banggai Periode 2016 – 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Luwuk disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Kantor Camat Luwuk

Bab ini menguraikan Validifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini mendeskripsikan tentang tujuan dan sasaran Kecamatan Luwuk dalam periode tahun 2016-2021

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini mendeskripsikan tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Luwuk dalam periode 2016-2021 dengan berpedoman dan mengacu pada pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif

BAB VII : Indikator Kinerja SKPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat di tunjang oleh keberadaan Pemerintah Kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam menyelenggarakan Tugas Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai mempunyai fungsi Sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari kabupaten;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penetapan dan penengakan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- h. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Sesuai PERDA Nomor 6 tahun 2008 ditugaskan bahwa untuk melaksanakan fungsinya, maka Struktur Organisasi Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan;
7. Seksi Perekonomian;
8. Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

PEGAWAI	POSISI PER 1/1/2019	TAMBAH	KURANG	POSISI PER 20/09/2019
PEJABAT STRUTURAL				
ESELON IIIa	1	-	-	1
ESELON IIIb	1	-	-	1
ESELON IIIc	4	-	-	1
ESELON Iva	1	-	-	4
ESELON Ivb	1	-	-	2
STAF PNS	12	-	-	8
SEKDES PNS	1	-	-	2
JUMLAH	21			21

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- Gedung kantor yang terdiri dari : Ruang kerja Seksi-seksi dan Sub bagian 10 lokal dengan fasilitas pendukungnya ukuran 30 x 15 m, dan dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar dapat menampung ±100 orang. Serta ruang kerja Camat, Sekcam dan sub bagian keuangan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional kantor Kecamatan Luwuk
- Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia, seperti:
 - Mobiler
 - Komputer, guna mendukung kegiatan administrasi maupun pelayanan umum.
 - Fasilitas Listrik dan Air
 - Dan lain-lain
- Kendaraan Dinas dalam mendukung kegiatan operasional.

- o Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan LUWUK

- a. jenis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Luwuk sebagai satuan kerja pada dasarnya tertuju pada tujuan pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diantaranya :
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemerintahan kecamatan/kelurahan dan Desa. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk berfungsi sebagai *controller*, regulator, dan pelaksana pelayanan tugas pemerintahan ditingkat kecamatan.
- c. Penyelenggaraan batas kelurahan. Dalam hal ini Kantor Camat Luwuk berfungsi dalam pelayanan pengaturan batas kewilayahan di tingkat kecamatan dalam Kota Luwuk.
- d. Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan pertanahan. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk memiliki fungsi pelayanan dalam penyediaan pemberian rekomendasi administrasi, seperti pemberian rekomendasi pembuatan Kartu Tanda Pengenal Penduduk, Kartu Keluarga, Akta, Legalitas Surat, dan penyediaan administrasi pertanahan.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk berfungsi untuk memfasilitasi perencanaan prioritas pembangunan sarana fisik maupun non fisik yang di butuhkan masyarakat, dan berfungsi dalam pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan dalam lingkup kecamatan.
- f. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk berfungsi sebagai pengawas jalannya kegiatan pemerintah dalam peningkatan kualitas pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerja kecamatan Luwuk.
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat, kebersihan, lingkungan hidup, mental dan spiritual. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk berperan sebagai fasilitator jalannya aktifitas perekonomian masyarakat, menjamin terjaganya kebersihan dan penataan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas mental dan spiritual masyarakat yang berada dalam ruang lingkup kerja Kecamatan Luwuk.

- h. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengendalian aktifitas kelembagaan dalam masyarakat.
- i. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Camat Luwuk berperan sebagai regulator, pelaksana dan pengendali ketertiban dan keamanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan Luwuk.
- j. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kecamatan. Dalam hal ini Kantor Camat Luwuk dalam memberikan pelayanan administrasi kecamatan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Luwuk

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Luwuk sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

- a. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja;
- b. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagian mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan melalui koordinasi dan dalam mengimplemantasikan program pembangunan;
- c. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah :

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur dalam menghadapi IPTEK yang dapat berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari .
- c. Lemahnya tingkat kesadaran dan disiplin pegawai untuk menunjang kinerja Pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Luwuk timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

A. Permasalahan internal di lingkungan Kantor Camat Luwuk antara lain :

- SDM yang tidak memadai secara kualitas dan kuantitas
- Kurangnya kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik
- Pemahaman Tupoksi yang relative rendah
- Belum tersusunnya SOP Pelayanan
- Anggaran dana yang terbatas pada DPA kecamatan Luwuk sehingga belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada

B. Permasalahan external antara lain :

- Masih adanya persepsi negative masyarakat terhadap pelayanan umum,
- Tuntutan masyarakat yang meningkat di berbagai bidang khususnya dipelayanan administrasi
- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah,
- Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD), Pemerintah Kabupaten Banggai selama kurun waktu 2016-2021 menetapkan Visi Misi Pembangunan yaitu :

A. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN
MELALUI BASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”.**

Adapun makna yang dimaksud dalam visi Kabupaten Banggai tersebut adalah diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Banggai, adalah tatanan kesatuan antara *wilayah* beserta seluruh *lemen kehidupan* yang berdiam di dalamnya yang berinteraksi secara serasi, seimbang dan berkelanjutan. Wilayah ialah sebagai perwujudan geografis, ekologi, sumber daya alam, dan lingkungan alamiah, yang kaya, lestari, dan terpelihara sebagai wadah berlangsungnya seluruh elemen kehidupan masyarakat, baik individu, kelompok, maupun privat; beserta elemen pemerintahan; dalam suasana perikehidupan yang aman, stabil, harmonis, adil dan demokratis.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, adalah menjadikan Kabupaten Banggai sebagai kawasan terkemuka dengan tatanan perekonomian makmur dan berdaya saing; dinamis dan berkembang, baik dalam lingkup lokal maupun regional, yang menjaga kestabilan pertumbuhan dan mengupayakan peningkatan pertumbuhan yang signifikan, dengan memanfaatkan modal dasar berupa kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia dan peluang pasar; secara efisien, efektif dan berdaya inovasi tinggi.

Pusat Pertumbuhan Pertanian, adalah selalu memperhatikan kelangsungan pembangunan bidang pertanian dan hasilnya sebesar mungkin dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar dan berbagai fasilitas yang mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat Agribisnis.

Kemaritiman, adalah menyejahterakan masyarakat melalui upaya konkret berdasarkan kemampuan dan kekuatan Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten Maritim.

Berbasis Kearifan, gagasan-gagasan/nilai-nilai/pandangan-pandangan yang bersifat lokal yang bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banggai.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2016-2021 sebagai berikut :

- Menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance dan Clean Government*) serta akuntabel menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Mengembangkan teknologi pertanian;
- Mengembangkan sektor kemaritiman;
- Penyediaan dan penyempurnaan infrastruktur;
- Pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
- Pengembangan Budaya dan Agama.

C. Strategi

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka diperlukan strategi pembangunan yang dapat menjawab permasalahan dasar yang timbul dan menyertai proses pembangunan yang berlangsung selama ini, yang akan membawa pengaruh dan konsekuensi bagi pembangunan banggai masa depan. Untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan akan ditempuh dua strategi pokok :

1) Strategi Politik, Hukum dan Keamanan.

Dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas dibidang politik, hukum dan keamanan, sebagai bagian dari penerapan sistem ketahanan nasional. Hal ini berguna dalam menghadirkan suasana yang kondusif bagi terbangunnya dinamika politik, hukum dan keamanan di daerah. Serta memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai riak dan fluktuasi kehidupan politik, hukum dan keamanan. Muara dari semua itu adalah terbukanya kesempatan yang luas dan adil bagi masyarakat, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Strategi Kesejahteraan Rakyat.

Dengan cara pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Ini adalah poin prioritas yang harus diwujudkan. Kondisi mendasar dan hak-hak dasar yang terjelaskan dibagian atas tadi adalah merupakan landasan utama dalam mewujudkan misi Kabupaten banggai yang sejahtera, dengan mengedepankan aspirasi pembangunan yang pro rakyat.

D. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Banggai secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan

Misi Pemerintah Kabupaten Banggai, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1) Dalam melaksanakan misi atau orientasi pembangunan **“Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat”**, pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan yang mengedepankan keunggulan atau potensi yang ada di daerah dalam hal ini Kabupaten Banggai, yaitu keberagaman potensi masing-masing kawasan dan/atau perdesaan; serta keterkaitannya dengan daerah lain (*interregional linkage*), sehingga semakin meningkatnya kegiatan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya kegiatan produksi oleh masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM, koperasi dan perdagangan regional;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan;
- c. Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi;
- d. Mengembangkan kawasan pusat-pusat perekonomian yang telah ada dan menciptakan kawasan-kawasan baru pusat perekonomian.

1) Untuk misi **“Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance and Clean Government*”** Pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (*Clean Governance*) adalah pemerintahan yang aparatnya tidak melakukan praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu penegakkan rule of law secara adil dan mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Menciptakan transparansi didalam pengelolaan kebutuhan informasi mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan

tujuan ini pemerintah harus mampu membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder. Dengan mengacu hal tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan professional;
 - b. Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntable, visioner dan transparan;
 - c. Mengembangkan kerjasama.
- 2) Kinerja pemerintahan dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Untuk misi **”Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi”**. Untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan;
 - b. Mengelola pengendalian lingkungan hidup;
 - c. Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang.
- 4) Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Banggai juga mengemban amanah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada urusan kesehatan dan pendidikan. Untuk misi **“Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia”**, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
 - c. Mendorong kegiatan olahraga, peran pemuda dalam pembangunan.
- 5) Tatanan sosial yang dinamis dapat terlaksana dengan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, berbudi pekerti luhur sebagai perwujudan dari nilai adiluhung agama dan jati diri budaya serta meningkatkan kualitas dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tatanan sosial yang dinamis tergambar dari perilaku kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif dan bertanggung jawab seiring dengan dinamika pembangunan. Tujuan yang ditetapkan untuk pencapaian misi **”Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam**

kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan” ini adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan;
- b. Mengembangkan pengarusutamaan gender;
- c. Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya;
- d. Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial.

E. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan tujuan **”Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM dan perdagangan regional”**, maka ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada PDRB;
 - b. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal;
 - c.dst
- 2) Berdasarkan tujuan **”Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan”** sasarannya sebagai berikut :
 - a. Stabilitasnya kontribusi sektor pertanian;
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor industry;
 - c. Stabilitasnya kontribusi sektor jasa;
 - d. Meningkatnya kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi;
 - e. Meningkatnya kontribusi sektor keuangan;
 - f. dst
- 3) Berdasarkan tujuan **”Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi”** ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. Menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan;
 - b. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha;
 - c. Terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dalam kelompok/koperasi wanita;
 - d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui KUMKM;
 - e.dst

- 4) Berdasarkan tujuan "**Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional**" maka sasaran yang ditetapkan adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas hasil perencanaan;
 - c.dst
- 5) Sesuai dengan tujuan "**Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan**" maka sasaran yang dicapai:
 - a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
 - b.dst
- 6) Berdasarkan tujuan "**Mengembangkan kerjasama**" maka sasaran yang ditetapkan adalah :
 - a. Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah;
 - b.dst.
- 7) Berdasarkan tujuan "**Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan**" maka sasaran yang ditetapkan :
 - a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan;
 - b. Meningkatnya kualitas kemantapan irigasi dan perlindungan sumber air baku;
 - c. Meningkatnya kualitas fasilitas dasar perumahan dan permukiman seperti, pelayanan drainase, sanitasi dan air bersih, persampahan serta pengendalian banjir;
 - d. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
 - e. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarna telekomunikasi;
 - f. Meningkatnya kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan;
 - g. dst.
- 8) Berdasarkan tujuan "**Mengelola pengendalian lingkungan hidup**" maka sasaran yang ditetapkan:
 - a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. dst.
- 9) Berdasarkan tujuan "**Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang**" maka sasaran yang ditetapkan:
 - a. Meningkatnya kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. Meningkatkan kualitas penataan wilayah dan perkotaan;
 - d. ... dst.
- 10) Berdasarkan tujuan **“Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas”** maka sasaran yang ditetapkan:
- a. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
 - c. Penguatan dan tata kelola dan pencitraan public;
 - d. dst.
- 11) Berdasarkan tujuan **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”** maka sasaran yang ditetapkan:
- a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH);
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan KIBBLA (Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi baru lahir);
 - c. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - d. Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit;
 - e.dst.
- 12) Berdasarkan tujuan **“Mendorong kegiatan olahraga, peran pemuda dalam pembangunan”** maka sasaran yang ditetapkan:
- a. Meningkatnya kesadaran pentingnya olahraga serta meningkatnya prestasi olahraga
 - b. Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan
 - c. dst
- 13) Berdasarkan tujuan **“Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan“** maka sasaran yang ditetapkan:
- a. Meningkatnya peran aktif organisasi masyarakat (ormas) dalam pembangunan;
 - b. dst.
- 14) Berdasarkan tujuan **“Mengembangkan pengarusutamaan gender“** maka sasaran yang ditetapkan:
- a. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
 - b. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan;
 - c. dst.
- 15) Berdasarkan tujuan **“Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya”** maka sasaran yang ditetapkan:
- a. Meningkatnya kualitas budaya lokal di tingkat nasional dan internasional;
 - b. Meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata;

c.dst.

16) Berdasarkan tujuan “**Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial**” maka sasaran yang ditetapkan:

a. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;

b.dst.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kecamatan Luwuk selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemerintahan Yang Baik

Indikator Tujuan :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Strategis:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk.
- b. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa.

Indikator Sasaran Strategis :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- b. Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti.
- c. Persentase Kelurahan dan Desa yang sudah menerapkan Anggaran berbasis kinerja.

Adapun Motto Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai adalah :”*Melayani Dengan PASTI (Profesional, Amanah, Senyum, Tanpa Imbalan)*”

Dalam hal melayani masyarakat , baik dalam pengurusan administrasi Surat Penyerahan Tanah,Surat Akte Jual Beli, Ijin Rekomendasi baik ijin keramaian, Ijin Mendirikan Bangunan,

Legalisasi, Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu menerapkan “*Melayani Dengan PASTI*” yaitu :

- **Profesional** yaitu melayani masyarakat dengan sikap yang profesional.
- **Amanah** yaitu melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- **Senyum** yaitu melayani masyarakat dengan sikap yang ramah dan santun.
- **Tanpa Imbalan** yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan pada table 4.1 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Koordinasi Pemerintahan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Luwuk</p> <p>2 Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa</p>	<p>1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>1 Presentase Rekomendasi Hasil koordinasi Yang Di tindak Lanjuti</p> <p>2 Presentase Kelurahan dan Desa Yang Sudah Menerapkan Anggaran Dengan Berbasis Kinerja</p>	85%	90%	95%	97%	100%
					100 %	100%	100%	100%	100%
					75 %	80 %	85%	90 %	95 %

Penetapan tujuan didasarkan pada hasil analisis faktor penentu keberhasilan yang juga tetap memperhatikan keterkaitan dengan indikasi program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, Tujuan dan Sasaran ini merupakan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Luwuk sampai dengan akhir tahun 2021 mendatang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan administrasi kantor
 - Penyediaan jasa surat-menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan makan dan minum
 - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan meubelair
 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari – hari
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sasaran Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran strategik Kecamatan Luwuk sebagai berikut :

- o Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran;

- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;
- Terpenuhiya fasilitas bagi pegawai negeri sipil;
- Terlaksananya peningkatan kinerja aparatur;
- Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kegiatan;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Luwuk adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Telanaipura menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Telanaipura. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Telanaipura selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Telanaipura.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Telanaipura mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Luwuk untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi 1. menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa dan visi Kabupaten Banggai Periode 2016 – 2021.

Tujuan dan Sasaran Program Kecamatan Luwuk untuk mendukung keberhasilan misi dan visi Kabupaten Banggai Periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan Kecamatan Luwuk :

Menigktakan Pelayanan Publik dan koordinasi Pemerintahan Yang Baik.

Sasaran Kegiatan

A. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Luwuk, dengan program kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin

Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Kuangan Prognosis
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

6) Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan

Kegiatan :

- Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pengembangan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan
- Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Desa

B. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaran Pemerintahan Kelurahan dan Desa, dengan program kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Luwuk mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja dalam menunjang tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk telah menetapkan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun mendatang.

Adapun indikator Kinerja Kecamatan Telanaipura dituangkan dalam Tabel 7.1

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Luwuk

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Luwuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97%	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
				2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				3 Peningkatan Disiplin Aparatur
				4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				5 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100%	1	Program pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan
		2. Persentase Kelurahan dan Desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan berbasis Kinerja	90%	2	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintahan kabupaten Banggai selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luwuk dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Luwuk ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.